



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 144.1/10/2017

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA EKO SETIYAJI
DARI JABATAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN
DESASAMBUNGKECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Camat Undaan tanggal 7Desember 2016 Nomor 140/801/27.02/2016perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Anggota BPD Sambung;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambung Nomor 06/BPD/X/2016tentang Pemberhentian Saudara EKO SETIYAJI dari JabatanWakil Ketua BPD Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
3. Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Sambung Nomor07/BPD/X/2016 tentangPemberhentian Saudara EKO SETIYAJI dariAnggota BPD Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- Menimbang : a. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan dari masyarakat Desa mempunyai kewajiban menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, sehingga harus bertempat tinggal tetap di Desa setempat;
- b. bahwaSaudara EKO SETIYAJI telah pindah tempat tinggal ke luar Desa Sambung sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Sambung tanggal 16 Oktober 2016 Nomor 470/189/27.08.5/2016;
- c. bahwa kepindahantempat tinggal Saudara EKO SETIYAJI sebagaimana dimaksud pada huruf b, menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5huruf hPeraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf hPeraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Saudara EKO SETIYAJI sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

- 2 -

- d. bahwa dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Saudara EKO SETIYAJI perlu diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- e. bahwa Saudara EKO SETIYAJI telah diberhentikan sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sambung dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sambung Nomor 06/BPD/X/2016 tentang Pemberhentian Saudara EKO SETIYAJI dari Jabatan Wakil Ketua BPD Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dan telah diberhentikan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambung oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Sambung dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Sambung Nomor 07/BPD/X/2016 tentang Pemberhentian Saudara EKO SETIYAJI dari Anggota BPD Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (7) dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pemberhentian Saudara EKO SETIYAJI dari jabatan Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus menjadi wewenang Bupati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3 -

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara EKO SETIYAJI dari Jabatan Wakil Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

KEDUA : Peresmian pemberhentian Saudara EKO SETIYAJI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, karena yang bersangkutan telah pindah tempat tinggal di luar Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

- 4 -

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 28 Juni 2013 Nomor 144.1/198/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 1 atas nama EKO SETIYAJI; dan
2. Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/134/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 2 atas nama EKO SETIYAJI;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Sambung Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sambung
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
6. Saudara EKO SETIYAJI.